

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Bank

Bank adalah suatu lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan *promes* atau yang dikenal dengan nama *Banknote* (uang kertas). Kata Bank berasal dari bahasa italia *banca* yang berarti tempat penukaran uang sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. (<http://id.wikipedia.org/wiki/Bank>, diakses tanggal 24 November 2013).

Menurut Kasmir (2008:2) menyatakan bahwa :

“Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Bank berasal dari bahasa latin yaitu “*Banco*” yang berarti bangku atau meja. Pengertian umum mengenai bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.

Masyarakat di Negara maju dan berkembang sangat membutuhkan bank sebagai tempat untuk melakukan transaksi keuangannya. Mereka menganggap bank merupakan lembaga keuangan yang aman dalam melakukan berbagai macam aktivitas keuangan. Aktivitas keuangan yang sering dilakukan masyarakat di Negara maju dan Negara berkembang antara lain aktivitas penyimpanan dan penyaluran dana. Di Negara berkembang, kebutuhan masyarakat terhadap bank tidak hanya terbatas pada penyimpanan dana dan penyaluran dana saja, akan tetapi juga terhadap pelayanan jasa yang ditawarkan oleh bank.

Pada dasarnya bank mempunyai peran dalam dua sisi, yaitu menghimpun dana secara langsung yang berasal dari masyarakat yang sedang kelebihan dana (*surplus unit*) dan menyalurkan dana secara langsung kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit unit*) untuk memenuhi kebutuhannya.

Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

(sumber : Drs. Ismail, MBA., Ak. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta).

2.2 Jenis-Jenis Bank

Dalam praktiknya, di Indonesia terdapat beberapa jenis perbankan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, perbankan di Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan

prinsip kehati-hatian, sehingga fungsi utama perbankan di Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Adapun jenis perbankan dapat ditinjau dari beberapa segi yaitu sebagai berikut :

(sumber : DR. Sentosa Sembiring, SH., MH. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. CV. Mandar Maju. Bandung).

2.2.1 Jenis Bank Menurut Kegiatan Usaha

a. Bank Umum

Secara yuridis formal dalam UUP digunakan istilah Bank Umum. Hal ini dapat ditemui dalam pasal 5 ayat (1) UUP sebagai salah satu jenis usaha di dunia perbankan. Pengertian Bank Umum sendiri dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 UUP yang mengemukakan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Sedangkan yang dimaksud dengan usaha perbankan secara konvensional adalah usaha perbankan memberi kredit kepada nasabah baik kepada orang pribadi maupun badan usaha. Adapun makna usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah dijabarkan dalam pasal 1 angka 13 UUP sebagai berikut :

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan

prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Selain pemberian kredit, bidang usaha lain yang dapat dilakukan oleh bank umum dijabarkan dalam pasal 6 UUP, Kegiatan-kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum meliputi :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya.
- b. Memberikan kredit
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang
- d. Membeli, menjual atau menjamin resiko sendiri maupun untuk kepentingan atas perintah nasabahnya :
 1. Surat-surat wesel
 2. Obligasi
 3. Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 4. Kertas perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah

5. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan satu tahun
 6. Instrument surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan satu tahun.
- e. Memindahkan / mengirimkan uang untuk kepentingan nasabah (*Transfer*).
 - f. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
 - g. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
 - h. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
 - i. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
 - j. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
 - k. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- l. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain dibidang keuangan seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dnegan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

b. Bank Perkreditan Rakyat

Bank Perkreditan Rakyat dapat ditemui dalam pasal 5 ayat (1) UUP. Sedangkan pengertian Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 1 angka 4 UUP sebagai berikut :

Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dari bank umum dengan bank perkreditan rakyat tidak ada perbedaan kecuali dalam bidang usaha layanan jasa dalam lalu lintas pembayaran hanya diberikan kepada Bank Umum.

Adapun bidang usaha Bank Perkreditan Rakyat dijabarkan dalam pasal 13 UUP sebagai berikut :

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya .
- b. Memberikan kredit
- c. Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.

2.2.2 Dilihat dari Segi Kepemilikannya

1. Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah merupakan bank yang akte pendiriannya maupun modal bank ini sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga keuntungannya dimiliki oleh pemerintah pula.

2. Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional merupakan bank yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional, sehingga keuntungannya menjadi milik swasta pula.

3. Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi merupakan bank yang kepemilikan saham-sahamnya oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

4. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, atau seluruh sahamnya dimiliki oleh pihak asing (luar negeri).

5. Bank Milik Campuran

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional dan secara mayoritas sahamnya dipegang oleh warga Negara Indonesia.

2.2.3 Dilihat dari Segi Operasionalnya

1. Bank Devisa

Bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, travellers cheque, dan pembayaran L/C. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ditentukan oleh Bank Indonesia.

2. Bank Non Devisa

Bank non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi yang berhubungan dengan luar negeri.

2.2.4 Dilihat dari Segi cara menentukan harga

1. Bank berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank prinsip konvensional menggunakan dua metode yaitu :

- a) Menentukan bunga sebagai harga jual untuk produk simpanan dan harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- b) Menentukan jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu seperti biaya administrasi, biaya provisi, sewa, iuran dan biaya-biaya lainnya.

2. Bank berdasarkan prinsip syariah

Bank berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk penyimpanan dana

atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga bagi bank yang berprinsip syariah adalah dengan cara :

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*)
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*)
- c) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni (*ijarah*)
- d) Atau dengan adanya pilihan pemindahan adanya kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah waiqtina*)
- e) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*)

(sumber : DR. Sentosa Sembiring, SH., MH. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. CV. Mandar Maju. Bandung).

1. Fungsi Manajer Investasi

Fungsi ini dapat dilihat dari segi penghimpunan dana oleh bank syariah, khususnya dana mudharabah. Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul mal*) dalam hal dana tersebut harus dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

2. Fungsi Investor

Dalam penyaluran dana bank syariah berfungsi sebagai investor (pemilik dana). Penanaman dana yang dilakukan bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan resiko yang minim dan tidak

melanggar ketentuan syariah. Disamping itu, dalam menginvestasikan dananya, bank syariah harus menggunakan produk investasi yang sesuai dengan syariah.

3. Fungsi Sosial

Fungsi ini merupakan sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrument yang digunakan oleh bank syariah dalam menjalankan fungsi sosialnya, yaitu instrument Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (*ZISWAF*).

4. Fungsi Jasa Keuangan.

Fungsi jasa keungan yang dijalankan oleh bank syariah tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, dan lain sebagainya.

(Sumber : Kautzar Riza Salman, SE.,Ak.,MSA.,BKP.,SAS.,CA “Akuntansi perbankan syariah”.2012 : 70-71).

2.2.5 Bentuk Hukum Badan Usaha Bank

Dalam uraian sebelumnya telah dikemukakan landasan hukum pembentukan suatu badan usaha bank dijabarkan dalam pasal 21 UUP, sebagai berikut :

(sumber : DR. Sentosa Sembiring, SH., MH. 2012. *Hukum Perbankan Edisi Revisi*. CV. Mandar Maju. Bandung).

(1) Bentuk hukum suatu Bank Umum dapat berupa :

a. Perseroan Terbatas

- b. Koperasi
 - c. Perusahaan Daerah
- (2) Bentuk hukum suatu Bank Perkreditan Rakyat dapat berupa salah satu dari:
- a. Perusahaan Daerah
 - b. Koperasi
 - c. Perseroan Terbatas
 - d. Bentuk lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah
- (3) Bentuk hukum dari kantor perwakilan dan kantor cabang bank yang berkedudukan di luar negeri mengikuti kantor pusatnya.

Berdasarkan ketentuan di atas terlihat bahwa, bentuk badan usahabank pada dasarnya ada 3 (tiga) bentuk yakni Perseroan Terbatas; Koperasi dan Perusahaan Daerah. Selain ketiga bentuk tersebut di dalam ketentuan di atas dikemukakan ada bentuk lain di luar ketiga bentuk tersebut, yang diatur dalam peraturan pemerintah.

2.3 Bentuk Hukum Bank Syariah

- a) Pasal 7 bentuk badan hukum Bank Syariah adalah Perseroan Terbatas.
- b) Pasal 9 menurut pendirian dan kepemilikan Bank Syariah yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).
- c) Pasal 5 ayat 5 Bank Umum Konvensional yang telah mendapat izin usaha UUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan dengan jelas frase “Unit Usaha Syariah” setelah nama Bank pada kantor UUS yang bersangkutan.

- d) Pasal 5 ayat 6 Bank Konvensional hanya dapat mengubah kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan izin Bank Indonesia.
- e) Pasal 5 ayat 7 Bank Umum Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Umum Konvensional.
- f) Pasal 5 ayat 8 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah tidak dapat dikonversi menjadi Bank Perkreditan Rakyat.

(sumber : www.hukumonline.com).

2.4 Pengertian dan Jenis Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak menggunakan bunga bank melainkan menggunakan bagi hasil. Karena pada bank syariah tidak mengenal dan melaksanakan kegiatan usahanya yang haram, hanya sesuai dengan yang halal saja berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud prinsip syariah islam adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana, penyaluran dana, kegiatan usaha dan kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah islam.

(Sumber : Buku pedoman Bank Muamalat Kantor Kas Rungkut Surabaya).

Berdasarkan perkembangan perekonomian,ada dua jenis bank yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, pengertian bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, Bank Syariah juga memiliki pengertian lain sebagai berikut :

“Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sector riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli atau lainnya) yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro dan mikro”. (Ascarya:2008:30).

Kegiatan Bank Syariah pada dasarnya merupakan perluasan jasa perbankan bagi masyarakat yang membutuhkan dan mengkehendaki pembayaran imbalan yang tidak didasarkan pada system bunga melainkan atas dasar prinsip syariah sebagaimana digariskan syariah (hukum islam). Bank syariah dalam menjalankan operasinya memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Dalam system operasional bank syariah, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Bank syariah tidak mengenal system bunga, baik bunga yang diperoleh dari nasabah yang meminjam uang atau bunga yang dibayar kepada penyimpanan dana pada bank syariah.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudian selanjutnya bank syariah menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Nasabah yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah islam.

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar

bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam.

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun2008 menyatakan bahwa perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

(sumber : Drs. Ismail, MBA., Ak. 2011. *Perbankan Syariah*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta).

Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional adalah sebagai berikut:

	Bank Konvensional	Bank Syariah
Berdasarkan Fungsi Bank	Fungsi Penghimpunan dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa keuangan.	Fungsi Penghimpunan dana, menyalurkan dana dan jasa-jasa keuangan dan fungsi social (penyaluran ZIS, Wakaf).
Berdasarkan Regulasi (ketentuan yang mengatur)	Peraturan Bank Indonesia (PBI).	Peraturan Bank Indonesia (PBI) dan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).
Berdasarkan Struktur Organisasi Perbankan	a. Komisaris b. Direksi c. Karyawan	a. Komisaris b. Direksi c. Karyawan

		d. Dewan Pengawas Syariah (Lembaga Independen).
Berdasarkan Struktur Organisasi Perbankan :		
a. Jenis Transaksi	Tidak memperhatikan halal dan non halal	Hanya yang halal saja.
b. Sumber Pendapatan	Bunga Bank (Riba)	Non Riba (Margin atau Keuntungan dari transaksi jual beli, bagi hasil, ujarah dari transaksi ijarah).
c. Prinsip Transaksi	a. Menguntungkan b. Prudential Banking	a. Bebas dari unsur gharar, riba, dan bathil. b. Menguntungkan c. Prudential Banking.

(Sumber : Buku Pedoman Bank Muamalat Kantor Kas Rungkut Surabaya).

Perbedaan antara Bagi Hasil dan Bunga Bank adalah sebagai berikut :

Bagi Hasil	Bunga Bank
Penentuan besarnya nisbah (ratio) bagi hasil dibuat pada waktu akad pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi.	Penentuan Bunga dibuat pada waktu pembukaan rekening dengan ketentuan harus selalu untung.
Didasarkan pada ratio bagi hasil dari pendapatan atau keuntungan yang diperoleh.	Didasarkan pada jumlah uang pokok dana.
Jumlah pembagian nilai bagi hasil berubah-ubah tergantung kinerja usaha bank.	Jumlah pembayaran bunga selalu tetap sekalipun jumlah keuntungan yang diperoleh berlipat.

(Sumber : Buku Pedoman Bank Muamalat Kantor Kas Rungkut Surabaya).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenis bank syariah terdiri dari :

- a. Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b. Unit Usaha Syariah (UUS) merupakan unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau juga unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu/ atau unit syariah.

- c. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(sumber : Kautzar Riza Salman, SE.,Ak.,M.S.A.,B.K.P.,S.A.S. “Akuntansi perbankan syariah”.2012 : 69-70).

2.5 Tujuan dan Fungsi Bank Syariah

2.5.1 Tujuan Bank Syariah

- a) Mengarahkan kegiatan perekonomian masyarakat secara islami khususnya yang berhubungan dengan perbankan agar terhindar dari kegiatan-kegiatan riba atau jenis- jenis usaha lainnya yang mengandung unsur *gharar* (penipuan), dimana kegiatan riba tersebut selain dilarang islam juga berakibat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi.
- b) Untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat islam dengan jalan membukakan peluang usaha terutama pada kelompok ekonomi miskin yang akan diarahkan pada kegiatan usaha yang produktif (berwirausaha).

2.5.2 Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, pasal 4 dijelaskan fungsi bank syariah sebagai berikut :

- a. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat.
- b. Bank Syariah dan UUS dapat melaksanakan penghimpunan dana social dalam bentuk lembaga baitul mal yaitu lembaga menerima dana yang

berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana social lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.

- c. Bank Syariah dan UUS menghimpun dana social yang berasal dari wakafuang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf sesuai dengan kehendak pemberi wakaf.

2.6 Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Islam mempunyai hukum sendiri untuk memenuhi kebutuhan tersebut yaitu melalui akad-akad bagi hasil (*profit and loss sharing*) sebagai metode pemenuhan kebutuhan permodalan dan akad jual beli untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Bank Syariah tidak menggunakan metode pinjam meminjam uang dalam rangka kegiatan komersial, karena setiap kegiatan pinjam meminjam uang dilakukan dengan persyaratan atau janji pemberian imbalan termasuk riba. Oleh karena itu mekanisme operasional perbankan syariah berdasarkan prinsip-prinsip syariah berikut ini :

1. Prinsip titipan / simpanan (al-wadiah)

Wadiah menurut bahasa adalah sesuatu yang diletakkan pada bukan pemiliknya guna untuk dijaga. Dengan demikian pengertian istilah wadiah adalah akad antara pemilik dana dengan penerima titipan untuk menjaga dana tersebut dari kerusakan atau kerugian serta untuk keamanan harta tersebut. Ada dua macam wadiah, yaitu :

- a. **Wadiah Yad Amanah** yaitu akad titipan dimana penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut kecuali bila hal itu terjadi karena adanya kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan.
- b. **Wadiah Yad Dhamanah** yaitu akad titipan dimana penerima titipan yang menjamin keamanan asset yang dititipkan. Penerima simpanan berhak bertanggung jawab penuh atas segala kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan tersebut.

2. Prinsip bagi hasil (syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah :

- a. Mudharabah adalah perjanjian hubungan kontrak langsung anantara penyedia dana (*Shahibul mall*) dengan entrepreneur (*mudharib*).
- b. Musyarakah adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih mengumpulkan modal untuk membentuk sebuah perusahaan sebagai badan hukum.

3. Prinsip jual-beli (at-tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah

harga beli ditambah keuntungan (*margin*). Berdasarkan barang yang dipertukarkan jual beli terbagi empat macam yaitu :

- a. Bai'al Muthlaqah adalah pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
- b. Bai'al Muqayyadah adalah jual beli dimana pertukaran terjadi antara barang dengan barang (*barter*).
- c. Bai'al Sharf adalah pertukaran antara satu mata uang asing (*valas*) dengan mata uang asing lainnya.
- d. Bai'al Salam adalah akad jual beli dimana pembeli membayar uang (sebesar harga) atas barang yang telah disebutkan spesifikasinya sedangkan barang yang diperjual belikan itu akan diserahkan kemudian pada tanggal yang sudah disepakati.

4. Prinsip sewa dan Sewa Beli

Dalam prinsip ini sering dikenal dengan istilah ijarah artinya perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Dan yang paling sering digunakan yaitu ijarah mutlaqah (*leasing*) adalah proses sewa menyewa yang sudah sering dijumpai dalam kehidupan sehari – hari.

5. Prinsip Qard

Adalah meminjamkan harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan. Dalam fiqih qard dikategorikan sebagai *aqad tathawwu'* yaitu akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Secara syariah peminjam hanya

berkewajiban membayar kembali pokok pinjamannya, walaupun syariah membolehkan peminjam untuk memberikan imbalan sesuai dengan keikhlasannya tetapi bank sama sekali dilarang untuk meminta imbalan apapun. Bank juga dapat menggunakan akad ini sebagai produk pelengkap untuk memfasilitasi nasabah yang membutuhkan dana segera untuk jangka waktu yang singkat.

6. Prinsip jasa / fee (al-ajr walumullah)

Prinsip ini meliputi seluruh layanan non pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain bank garansi, kliring, inkaso, jasa, transfer, dll. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al ajr wal umulah. (Sumber : Kautzar Riza Salman, SE.,Ak.,MSA.,BKP.,SAS.,CA “Akuntansi perbankan syariah”.2012 : 41).

2.7 Produk Bank Syariah

a) Penghimpunan Dana

1. Tabungan Wadiah
2. Tabungan Mudharabah
3. Deposito Mudharabah

b) Penyaluran Dana

1. Pembiayaan Salam adalah pembiayaan berdasarkan jual beli tangguh/ pesanan dimana nasabah berhutang kepada Bank.
2. Pembiayaan Isthisna adalah pembiayaan yang berdasarkan akad isthisna mirip dengan salam. Perbedaannya terletak pada obyek yang dibiayai dan cara pembayarannya dengan cara bertahap.
3. Pembiayaan Ijarah adalah pembiayaan berdasarkan akad ijarah menempatkan bank selaku pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir).
4. Pembiayaan Mudharabah adalah pembiayaan menempatkan bank selaku shahibul mal yang menyediakan dana/ modal dan nasabah sebagai mudharib/ pengelola usaha.
5. Pembiayaan Musyarakah adalah bank dan nasabah bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha.

c) Produk Jasa

1. Wakalah (perwakilan) seperti Transfer, Inkaso, Debit Card, L/C.
2. Kafalah (Penjaminan) seperti Bank Guarantee, L/C, Chrage Card.
3. Hawalah (Pengalihan Utang) seperti Anjak Putang.

4. Sharf (Pertukaran Mata Uang) seperti jual beli Valas.

5. Rahn.

(sumber : Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia. Produk Perbankan Syariah).

2.8 Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan sewaktu –waktu dengan ketentuan syarat yang berlaku. Adapun yang sudah digunakan dalam perbankan syariah yaitu *wadiah* dan *mudharabah*.

Penerapan dalam akad yang akan digunakan tergantung pada jenis kebutuhan nasabah. Apabila nasabah hanya ingin menyimpan dana nya saja maka yang digunakan adalah produk tabungan wadiah, sedangkan apabila nasabah berkeinginan untuk memperoleh keuntungan atau untuk investasi maka tabungan yang digunakan adalah tabungan mudharabah yang sesuai keinginan.

Perbedaan dengan Tabungan Konvensional yaitu adanya suku bunga bank yang dijanjikan kepada nasabah. Sedangkan pada Bank Syariah yaitu adanya nisbah atau prosentase bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus yang diberikan pada tabungan wadiah. Ketentuan umum prinsip Wadiah yaitu :

- a. Bersifat simpanan / titipan
- b. Simpanan dapat diambil sewaktu-waktu dengan persyaratan yang telah disepakati
- c. Tidak adanya imbalan yang disyaratkan melainkan dalam bentuk pemberian yang bersifat sukarela dari pihak bank untuk nasabah.

Tabel 2.1

PERBEDAAN TABUNGAN MUDHARABAH DAN WADIAH

No		Tabungan Mudharabah	Tabungan Wadiah
1	Sifat dana	Investasi	Titipan
2	Penarikan	Hanya dapat dilakukan pada periode/waktu tertentu	Dapat dilakukan sewaktu – waktu
3	Insentif	Bagi hasil	Bonus
4	Pengembalian	Tidak dijamin diekmbalikan 100%	Dijamin kembali 100%

Sumber : Akad dan Produk Bank Syariah, ASCARYA

Tabungan Wadiah

Tabungan Wadiah merupakan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad wadiah, yaitu titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai dengan kehendak pemiliknya.

Dari pembahasan di atas, dapat disarikan beberapa ketentuan umum tabungan wadiah sebagai berikut :

- a. Tabungan wadiah merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) sesuai dengan kehendak pemilik harta.

- b. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan bank, sedangkan nasabah penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak menanggung kerugian.
- c. Bank dimungkinkan memberikan bonus kepada pemilik harta sebagai sebuah insentif selama tidak diperjanjikan dalam akad pembukaan rekening.

Dalam perbankan syariah produk wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. **Wadiah Yad Amanah** adalah penerima titipan wadiah sama sekali tidak boleh digunakan oleh pihak yang menerima titipan sampai si penitip mengambil kembali titipannya tersebut. Dengan demikian penerima titipan tidak bertanggung jawab terhadap resiko yang akan terjadi pada barang yang dititipkan. Penerima titipan membebankan biaya penitipan dan hanya memiliki kewajiban mengembalikan barang tersebut pada saat diambil secara apa adanya.

Ciri-Ciri Wadiah Yad Amanah :

- a) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan tersebut.
- b) Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara

barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.

- c) Penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan.
 - d) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila hal tersebut merupakan kelalaian dan kecerobohan penerima titipan.
- b. **Wadiah Yad Dhamanah** adalah titipan wadiah dimana barang titipannya tersebut dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Sehingga pihak yang menerima titipan bertanggung jawab akan resiko yang terjadi pada barang yang telah digunakan tersebut, seperti resiko kerusakan dan lain sebagainya.

Ciri-Ciri Wadiah Yad Dhamanah :

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang menghasilkan keuntungan.
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak

boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.

- d) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan tersebut
- e) Pemilik harta atau modal atau barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Pemberian bonus *wadiah* yang digunakan dalam memperhitungkan bonus tabungan *wadiah* adalah sebagai berikut :

1. Bonus wadiah atas dasar saldo terendah, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{Saldo terendah bulan ybs}$$

2. Bonus wadiah atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{Saldo rata-rata harian bulan ybs}$$

3. Bonus wadiah atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus wadiah dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

$$\text{Tarif bonus wadiah} \times \text{Saldo harian ybs} \times \text{Hari efektif}$$

Dalam memperhitungkan pemberian bonus wadiah tersebut, ada hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :

1. Tarif bonus wadiah merupakan besarnya tarif yang diberikan Bank sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satu bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan Februari 28 atau 29, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tetapi termasuk hari tanggal tutup buku.

Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus wadiah, kecuali apabila perhitungan bonus wadiahnya atas dasar saldo harian.

Tabungan Mudharabah

Yang dimaksud dengan Tabungan Mudharabah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad mudharabah. Mudharabah mempunyai dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, yang perbedaan utama diantara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mall* (pemilik dana). Bank Syariah dalam kapasitasnya sebagai mudharib mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan

prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad mudharabah dengan pihak lain.

Perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung tiap akhir bulan dan dibuku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan mudharabah adalah sebagai berikut :

Hari Bagi Hasil X Saldo Rata-Rata Harian X Tingkat Bagi Hasil

Hari Kalender yang Bersangkutan

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan mudharabah tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- a. Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, pembulatan keatas untuk nasabah dan pembulatan kebawah untuk bank.
- b. Hasil perhitungan pajak dibulatkan keatas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month* yaitu :

- a. Pembayaran bagi hasil tabungan mudharabah dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan.
- b. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.

- c. Bagi hasil bulan terakhir dihitung secara proporsional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.
- d. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan.
- e. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dipindahkan ke rekening lainnya sesuai permintaan nasabah.

Dalam pembahasan diatas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum Tabungan Mudharabah sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai shahibul mal atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai mudharib sebagai pengelola dana.
- b. Dalam kapasitasnya sebagai mudharib bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk didalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam bentuk akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Rukun Mudharabah

1. Ada pemilik dana
2. Ada usaha yang akan dibagi hasilnya
3. Ada nisbah
4. Ada ijab qabul

Aplikasi prinsip mudharabah :

- a. Tabungan berjangka
- b. Deposito berjangka

Dalam produk mudharabah juga terdapat dua macam yaitu sebagai berikut :

- a. **Mudharabah Muthlaqah** adalah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya. Namun, kebebasan itu bukan kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh syariat islam. Namun apabila pengelola dana melakukan kelalaian atau kecurangan, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan sedangkan apabila terjadi kerugian yang bukan kelalaian dan kecurangan pengelola dana maka kerugian itu akan ditanggung oleh pemilik dana.

- b. **Mudharabah Muqayyadah** adalah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana antara lain mengenai dana, lokasi, cara, dan atau obyek investasi. Apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang ditimbulkan.
- c. **Mudharabah Musytarakah** adalah dimana pengelola dana menyertakan modal dananya dalam kerjasama investasi. Pada awal kerjasama akad yang disepakati adalah akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik dana setelah berjalan usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana pengelola dana ikut menanamkan modal dalam usaha tersebut.
(sumber : Karim, Adiwarmanto. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta).

2.9 Manfaat Tabungan

Dengan kegiatan menabung akan memberikan manfaat yang diperoleh bagi nasabah. Tabungan secara umum memiliki manfaat-manfaat sebagai berikut :

- a) Lebih aman dibandingka dengan membawa uang tunai
- b) Fleksibel dapat diambil sewaktu-sewaktu
- c) Terhindar dari adanya bencana alam
- d) Mendapatkan bagi hasil atau bonus tabungan

Aplikasi prinsip Mudharabah Mutlaqah dalam produk Tabungan Perbankan Syariah.

Aplikasi Mudharabah Mutlaqah dapat berupa Tabungan dan Deposito sehingga terdapat dua jenis penghimpunan dana yaitu : Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum :

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan mudharabah bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito mudharabah bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.
- c. Tabungan mudharabah dapat diambil setiap saat oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah yang memilih produk Tabungan Mudharabah. Besar bagi hasil yang diterima nasabah ditentukan diawal akad sesuai persetujuan kedua belah pihak. Dimana Tabungan IB Muamalat Prima ini menggunakan akad mudharabah.

Contoh perhitungan Tabungan Wadiah :

Saudara Umi Latifah membuka rekening Tabungan wadiah sebesar Rp 10.000.000,- disetorkan tunai oleh nasabah. Jika bonus yang diberikan oleh bank sebesar 2% dan pajak sebesar 20%. Bagaimana perhitungan dan jurnal nya apabila menggunakan saldo harian ?

Saldo Harian

Rekening Tabungan Wadiah Nasabah

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1 Feb	Setor Tunai		10.000.000,-	10.000.000,-
10 Feb	Tarik Tunai	500.000,-		9.500.000,-
15 Feb	Transfer Masuk dari Jakarta		250.000,-	9.750.000,-
20 Feb	Setor Tunai		750.000,-	10.500.000,-
25 Feb	Setoran Kliring warkat Bank lain		1.000.000,-	11.500.000,-
28 Feb	Bonus Tabungan Wadiah		12.875,-	11.512.875,-

Bonus Tabungan Wadiah dengan Saldo Harian

1-9 Feb $\frac{10.000.000,- \times 2\% \times 9}{365}$ Rp 4.931

365

10-14 Feb $\frac{9.500.000,- \times 2\% \times 4}{365}$ Rp 2.082

365

15-19 Feb	$\frac{10.500.000,- \times 2\% \times 4}{365}$	Rp 2.301
20-24 Feb	$\frac{10.500.000,- \times 2\% \times 4}{365}$	Rp 2.301
25-27 Feb	$\frac{11.500.000,- \times 2\% \times 2}{365}$	<u>Rp 1.260</u>
TOTAL BONUS		Rp 12.875,-

Perhitungan Zakat = 2,5% X Bonus

= 2,5% X 12.875,-

= Rp 321,-

Jurnal Transaksi

1. Tgl 1 Februari 2013

D/ Kas Teller	Rp 10.000.000	
K/ Tabungan wadiah a.n Umi Latifah		Rp 10.000.000

2. Tgl 10 Februari 2013

D/ Tabungan wadiah a.n Umi Latifah	Rp 500.000	
K/ Kas Teller		Rp 500.000

3. Tgl 15 Februari 2013

D/ RAK Cabang Jakarta	Rp 250.000	
K/ Tabungan wadiah a.n Umi Latifah		Rp 250.000

4. Tgl 20 Februari 2013

D/ Kas Teller	Rp 750.000	
K/ Tabungan wadiah a.n Umi Latifah		Rp 750.000

5. Tgl 25 Februari 2013

D/ Giro pada Bank Indonesia	Rp 1.000.000	
K/ Tabungan wadiah a.n Umi Latifah		Rp 1.000.000

6. Tgl 28 Februari 2013

D/ Bonus Tabungan wadiah	Rp 15.795	
K/ Tabungan wadiah a.n Umi Latifah		Rp 15.795

7. Tgl 28 Februari 2013

D/ Tabungan Wadiah a.n Umi Latifah	Rp 321,-	
K/ Zakat yang dibayarkan		Rp 321,-

Contoh Perhitungan Tabungan Mudharabah

Saudari Umi membuka Tabungan Mudharabah pada Bank Muamalat. Setoran pertama dilakukan secara tunai dan dikenakan pajak sebesar 20% apabila saldo diatas Rp 7.500.000,-. Adapun ketentuan nisbah yang diberikan kepada nasabah adalah sebagai berikut :

Saldo < 25.000.000,-	5%
Saldo 25.000.000 – 49.999.999,-	10%
Saldo 50.000.000 – 99.999.999,-	40%
Saldo 100.000.000 – 250.000.000,-	57%

Saldo > 250.000.000,-	62%
-----------------------	-----

Sumber : Bagi Hasil Bank Muamalat Darmo Surabaya

Rekening Tabungan Mudharabah Saudari Umi

Tgl	Keterangan	Debet	Kredit	Saldo
1 Feb	Setor Tunai		10.000.000,-	10.000.000,-
10 Feb	Tarik Tunai	500.000,-		9.500.000,-
15 Feb	Transfer Masuk dari malang		250.000,-	9.750.000,-
20 Feb	Setor Tunai		750.000,-	10.500.000,-
25 Feb	Setoran Kliring warkat bank lain		1.000.000,-	11.500.000,-
28 Feb	Bagi Hasil Tabungan Prima		29.197,-	11.529.197,-

Tabel 2.2
Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Saldo Harian
TabunganIB Muamalat Prima

Tanggal	Perhitungan	Bagi Hasil
1 s/d 10 Feb 2013	10.000.000 X 10	Rp 90.000.000
10 s/d 15 Feb 2013	9.500.000 X 5	Rp 47.500.000
15 s/d 20 Feb 2013	9.750.000 X 5	Rp 48.750.000
20 s/d 25 Feb 2013	10.500.000 X 5	Rp 52.500.000
25 s/d 28 Feb 2013	11.500.000 X 3	Rp 34.500.000
TOTAL SALDO		Rp 273.250.000

$$\text{Saldo rata-rata harian} = \frac{\text{Rp } 273.250.000}{28} = \text{Rp } 9.758.928,-$$

$$\text{Rumus Bagi Hasil} = \frac{28 \times 9.758.928 \times 5\%}{365} = \text{Rp } 37.431,-$$

$$\text{Pajak } 20\% = 20\% \times \text{Rp } 37.431 = \text{Rp } 7.486,-$$

Jurnal Transaksi

a. Tgl 1 Februari 2013

D/ Kas Teller	Rp 10.000.000	
K/ Tabungan prima a.n Umi Latifah		Rp 10.000.000

b. Tgl 10 Februari 2013

D/ Tabungan prima a.n Umi Latifah	Rp 500.000	
K/ Kas Teller		Rp 500.000

c. Tgl 15 Februari 2013

D/ RAK Cabang Malang	Rp 250.000	
K/ Tabungan prima a.n Umi Latifah		Rp 250.000

d. Tgl 20 Februari 2013

D/ Kas Teller	Rp 750.000	
K/ Tabungan prima a.n Umi Latifah		Rp 750.000

e) Tgl 25 Februari 2013

D/ Giro pada Bank Indonesia	Rp 1.000.000	
K/ Tabungan prima a.n Umi Latifah		Rp 1.000.000

f) Tgl 28 Februari 2013

D/ Bagi Hasil Tabungan prima	Rp 37.431	
K/Titipan Pajak		Rp 7.486
K/ Zakat yang dibayarkan		Rp 748
K/Tabungan prima a.n Umi Latifah		Rp 29.197